



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 161/PMK.05/2021  
TENTANG  
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK PELAYARAN  
MALAHAYATI ACEH PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Malahayati Aceh pada Kementerian Perhubungan;
  - b. bahwa Menteri Perhubungan melalui Surat Nomor KU.302/2/23 PHB 2020 perihal usulan revisi Tarif Layanan Satker BLU Politeknik Pelayaran Malahayati, telah menyampaikan usulan penetapan tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh pada Kementerian Perhubungan;

- c. bahwa usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh pada Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh pada Kementerian Perhubungan;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK PELAYARAN MALAHAYATI ACEH PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh pada Kementerian Perhubungan merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh pada Kementerian Perhubungan kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. tarif layanan akademik; dan
- b. tarif layanan penunjang akademik.

Pasal 3

Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. tarif seleksi penerimaan calon peserta diklat;
- b. tarif diklat pembentukan;
- c. tarif diklat peningkatan;
- d. tarif diklat pemutakhiran;
- e. tarif diklat ketrampilan;
- f. tarif pendukung akademik; dan



- g. tarif akademik lainnya.

#### Pasal 4

Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. tarif penggunaan lahan, ruangan, gedung, dan sarana olahraga;
- b. tarif penggunaan peralatan dan mesin;
- c. tarif penggunaan laboratorium dan simulator;
- d. tarif penggunaan sarana transportasi;
- e. tarif klinik; dan
- f. tarif pedang pora (*valreef*) dan *drumband*.

#### Pasal 5

- (1) Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam hal terdapat alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tarif layanan akademik dibebankan pada Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh pada Kementerian Perhubungan.
- (3) Penetapan tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan paling sedikit meliputi:
  - a. daya beli;
  - b. minat;
  - c. jumlah taruna atau peserta didik;
  - d. kebutuhan operasional;
  - e. kurikulum;
  - f. akreditasi;
  - g. tahun angkatan; dan/atau
  - h. tarif kompetitor.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur Badan Layanan Umum Politeknik

Pelayaran Malahayati Aceh pada Kementerian Perhubungan.

Pasal 6

Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh pada Kementerian Perhubungan.

Pasal 7

Tarif penggunaan lahan, ruangan, gedung, dan sarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan tarif penggunaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan/atau harga pasar setempat.

Pasal 8

Tarif penggunaan laboratorium dan simulator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan pengujian, bahan bakar, alat transportasi, dan/atau pendampingan instruktur/tenaga ahli.

Pasal 9

Tarif penggunaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan bakar, penyusutan alat transportasi, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 10

Tarif klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan medis, alat medis, dan/atau tenaga medis.

Pasal 11

Tarif pedang pora (*valreef*) dan *drumband* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, alat transportasi, akomodasi, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 12

- (1) Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh pada Kementerian Perhubungan dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh pada Kementerian Perhubungan dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 13

- (1) Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh pada Kementerian Perhubungan dapat melakukan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh pada Kementerian Perhubungan dengan pihak lain.

Pasal 14

- (1) Terhadap taruna atau peserta didik yang berasal dari warga negara asing dapat dikenakan tarif layanan paling rendah sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan tarif layanan kepada taruna atau peserta didik yang berasal dari warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh pada Kementerian Perhubungan.

Pasal 15

- (1) Terhadap taruna atau peserta didik tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) dari tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Taruna atau peserta didik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. taruna atau peserta didik teladan;
  - b. taruna atau peserta didik berprestasi nasional atau internasional;
  - c. taruna atau peserta didik dari keluarga miskin atau tidak mampu;
  - d. taruna atau peserta didik terdampak kondisi kahar;
  - e. taruna atau peserta didik yang berasal dari wilayah Indonesia yang tertinggal, terdepan, dan/atau terluar; dan/atau
  - f. taruna atau peserta didik yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh pada Kementerian Perhubungan.

- (4) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada taruna tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh pada Kementerian Perhubungan.

#### Pasal 16

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh pada Kementerian Perhubungan dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

#### Pasal 17

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Malahayati Aceh pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 437), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 November 2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 November 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1285

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH  
NIP.19730213.199703.1.001

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 161/PMK.05/2021

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK  
PELAYARAN MALAHAYATI ACEH PADA KEMENTERIAN  
PERHUBUNGAN

TARIF LAYANAN AKADEMIK BADAN LAYANAN UMUM  
POLITEKNIK PEAYARAN MALAHAYATI ACEH PADA  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Seleksi Penerimaan Calon Peserta Diklat		
	a. Diklat Pembentukan		
	1) Pendaftaran	Per Calon Taruna	100.000,00 s.d. 125.000,00
	2) Seleksi Akademik	Per Calon Taruna	150.000,00 s.d. 187.500,00
	3) Seleksi Kesehatan	Per Calon Taruna	800.000,00 s.d. 1.560.000,00
	4) Seleksi Kesamaptaan	Per Calon Taruna	250.000,00 s.d. 312.500,00
	5) Seleksi Psikotes	Per Calon Taruna	300.000,00 s.d. 375.000,00
	6) Seleksi Wawancara	Per Calon Taruna	100.000,00 s.d. 150.000,00
	b. Diklat Peningkatan		
	1) Pendaftaran	Per Calon Peserta	100.000,00 s.d. 125.000,00
	2) Seleksi Akademik	Per Calon Peserta	150.000,00 s.d. 187.500,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	3) Seleksi Kesehatan	Per Calon Peserta	800.000,00 s.d. 1.560.000,00
	4) Seleksi Wawancara	Per Calon Peserta	100.000,00 s.d. 150.000,00
	c. Diklat Pemutakhiran		
	1) Pendaftaran	Per Calon Peserta	75.000,00 s.d. 125.000,00
	2) Seleksi Kesehatan	Per Calon Peserta	100.000,00 s.d. 125.000,00
	d. Diklat Keterampilan		
	1) Pendaftaran	Per Calon Peserta	100.000,00 s.d. 125.000,00
	2) Seleksi Kesehatan	Per Calon Peserta	100.000,00 s.d. 125.000,00
	e. Revalidasi Diklat Keterampilan		
	1) Pendaftaran	Per Calon Peserta	75.000,00 s.d. 93.750,00
	2) Seleksi Kesehatan	Per Calon Peserta	100.000,00 s.d. 125.000,00
2.	Diklat Pembentukan		
	a. Diklat Pelaut Diploma IV Nautika Reguler		
	1) Semester I s.d. IV	Per Taruna/ Semester	2.200.000,00 s.d. 2.750.000,00
	2) Semester V dan VI	Per Taruna/ Semester	1.800.000,00 s.d. 2.250.000,00
	3) Semester VII dan VIII	Per Taruna/ Semester	2.200.000,00 s.d. 2.750.000,00
	b. Diklat Pelaut Diploma IV Permesinan Kapal Reguler		
	1) Semester I s.d. IV	Per Taruna/ Semester	2.200.000,00 s.d. 2.750.000,00
	2) Semester V dan VI	Per Taruna/ Semester	1.800.000,00 s.d. 2.250.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	3) Semester VII dan VIII	Per Taruna/ Semester	2.200.000,00 s.d. 2.750.000,00
	c. Diklat Pelaut Diploma IV Sistem Kelistrikan Kapal Reguler		
	1) Semester I s.d. IV	Per Taruna/ Semester	2.200.000,00 s.d. 2.750.000,00
	2) Semester V dan VI	Per Taruna/ Semester	1.800.000,00 s.d. 2.250.000,00
	3) Semester VII dan VIII	Per Taruna/ Semester	2.200.000,00 s.d. 2.750.000,00
	d. Diklat Pelaut Diploma IV Nautika Non Reguler		
	1) Semester I	Per Taruna	8.500.000,00 s.d. 10.625.000,00
	2) Semester II s.d. IV	Per Taruna/ Semester	8.300.000,00 s.d. 10.375.000,00
	3) Semester V dan VI	Per Taruna/ Semester	2.000.000,00 s.d. 2.500.000,00
	4) Semester VII	Per Taruna	6.700.000,00 s.d. 8.375.000,00
	5) Semester VIII	Per Taruna	8.200.000,00 s.d. 10.250.000,00
	e. Diklat Pelaut Diploma IV Permesinan Kapal Non Reguler		
	1) Semester I	Per Taruna	8.500.000,00 s.d. 10.625.000,00
	2) Semester II s.d. IV	Per Taruna/ Semester	8.300.000,00 s.d. 10.375.000,00
	3) Semester V dan VI	Per Taruna/ Semester	2.000.000,00 s.d. 2.500.000,00
	4) Semester VII	Per Taruna	6.700.000,00 s.d. 8.375.000,00
	5) Semester VIII	Per Taruna	8.200.000,00 s.d. 10.250.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
f.	Diklat Pelaut Diploma IV Sistem Kelistrikan Kapal Non Reguler		
1)	Semester I	Per Taruna	8.500.000,00 s.d. 10.625.000,00
2)	Semester II s.d. IV	Per Taruna/ Semester	8.300.000,00 s.d. 10.375.000,00
3)	Semester V dan VI	Per Taruna/ Semester	2.000.000,00 s.d. 2.500.000,00
4)	Semester VII	Per Taruna	6.700.000,00 s.d. 8.375.000,00
5)	Semester VIII	Per Taruna	8.200.000,00 s.d. 10.250.000,00
g.	Diklat Pelaut Diploma III Nautika Reguler		
1)	Semester I s.d. IV	Per Taruna/ Semester	2.400.000,00 s.d. 3.000.000,00
2)	Semester V dan VI	Per Taruna/ Semester	2.000.000,00 s.d. 2.500.000,00
h.	Diklat Pelaut Diploma III Permesinan Kapal Reguler		
1)	Semester I s.d. IV	Per Taruna/ Semester	2.400.000,00 s.d. 3.000.000,00
2)	Semester V dan VI	Per Taruna/ Semester	2.000.000,00 s.d. 2.500.000,00
i.	Diklat Pelaut Diploma III Sistem Kelistrikan Kapal Reguler		
1)	Semester I s.d. IV	Per Taruna/ Semester	2.400.000,00 s.d. 3.000.000,00
2)	Semester V dan VI	Per Taruna/ Semester	2.000.000,00 s.d. 2.500.000,00
j.	Diklat Pelaut Diploma III Nautika Non Reguler		
1)	Semester I s.d. IV	Per Taruna/ Semester	7.600.000,00 s.d. 9.500.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	2) Semester V dan VI	Per Taruna/ Semester	2.000.000,00 s.d. 2.500.000,00
k.	Diklat Pelaut Diploma III Permesinan Kapal Non Reguler		
	1) Semester I s.d. III	Per Taruna/ Semester	7.600.000,00 s.d. 9.500.000,00
	2) Semester IV	Per Taruna	7.800.000,00 s.d. 9.750.000,00
	3) Semester V dan VI	Per Taruna/ Semester	2.000.000,00 s.d. 2.500.000,00
l.	Diklat Pelaut Diploma III Sistem Kelistrikan Kapal Non Reguler		
	1) Semester I s.d. III	Per Taruna/ Semester	7.600.000,00 s.d. 9.500.000,00
	2) Semester IV	Per Taruna	7.800.000,00 s.d. 9.750.000,00
	3) Semester V dan VI	Per Taruna/ Semester	2.000.000,00 s.d. 2.500.000,00
m.	Diklat Pelaut Tingkat III Pembentukan Nautika dan Teknika Reguler		
	1) Semester I	Per Taruna	2.130.000,00 s.d. 2.662.500,00
	2) Semester II	Per Taruna	3.450.000,00 s.d. 4.312.500,00
	3) Semester III	Per Taruna	3.500.000,00 s.d. 4.375.000,00
	4) Semester IV dan V	Per Taruna/ Semester	1.650.000,00 s.d. 2.062.500,00
n.	Diklat Pelaut Tingkat III Nautika Non Reguler		
	1) Semester I	Per Taruna	8.500.000,00 s.d. 10.625.000,00
	2) Semester II	Per Taruna	6.500.000,00 s.d. 8.125.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	3) Semester III	Per Taruna	6.300.000,00 s.d. 7.875.000,00
	4) Semester IV dan V	Per Taruna/ Semester	1.100.000,00 s.d. 1.375.000,00
	o. Diklat Pelaut Tingkat III Teknika Non Reguler		
	1) Semester I	Per Taruna	8.500.000,00 s.d. 10.625.000,00
	2) Semester II	Per Taruna	6.500.000,00 s.d. 8.125.000,00
	3) Semester III	Per Taruna	6.300.000,00 s.d. 7.875.000,00
	4) Semester IV dan V	Per Taruna/ Semester	1.100.000,00 s.d. 1.375.000,00
	p. Diklat Pelaut Tingkat IV Pembentukan Nautika dan Teknika Reguler		
	1) Semester I	Per Taruna	3.180.000,00 s.d. 3.975.000,00
	2) Semester II	Per Taruna	2.825.000,00 s.d. 3.531.250,00
	3) Semester III dan IV	Per Taruna/ Semester	1.650.000,00 s.d. 2.062.500,00
	q. Diklat Pelaut Tingkat IV Nautika Non Reguler		
	1) Semester I	Per Taruna	8.700.000,00 s.d. 13.700.000,00
	2) Semester II	Per Taruna	4.600.000,00 s.d. 5.750.000,00
	3) Semester III dan IV	Per Taruna/ Semester	4.300.000,00 s.d. 5.375.000,00
	r. Diklat Pelaut Tingkat IV Teknika Non Reguler		
	1) Semester I	Per Taruna	8.700.000,00 s.d. 13.700.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	2) Semester II	Per Taruna	4.600.000,00 s.d. 5.750.000,00
	3) Semester III dan IV	Per Taruna/ Semester	4.300.000,00 s.d. 5.375.000,00
3.	Diklat Peningkatan a. Diklat Pelaut Tingkat III Peningkatan 1) Bidang Keahlian Nautika 2) Bidang Keahlian Teknika b. Diklat Pelaut Tingkat IV Peningkatan 1) Bidang Keahlian Nautika 2) Bidang Keahlian Teknika c. Diklat Pelaut Tingkat V Peningkatan 1) Bidang Keahlian Nautika 2) Bidang Keahlian Teknika	Per Peserta  Per Peserta  Per Peserta  Per Peserta  Per Peserta  Per Peserta	13.950.000,00 s.d. 17.437.500,00 15.100.000,00 s.d. 18.875.000,00 14.550.000,00 s.d. 18.187.500,00 14.900.000,00 s.d. 18.625.000,00 11.350.000,00 s.d. 14.187.500,00 11.750.000,00 s.d. 14.687.500,00
4.	Diklat Pemutakhiran a. Diklat Pelaut Tingkat III Pemutakhiran Tingkat Manajemen 1) Bidang Keahlian Nautika 2) Bidang Keahlian Teknika b. Diklat Pelaut Tingkat III Pemutakhiran Tingkat Operasional	Per Peserta  Per Peserta	1.280.000,00 s.d. 1.600.000,00 1.360.000,00 s.d. 1.700.000,00



No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	1) Bidang Keahlian Nautika	Per Peserta	870.000,00 s.d. 1.087.500,00
	2) Bidang Keahlian Teknika	Per Peserta	850.000,00 s.d. 1.062.500,00
c.	Diklat Pelaut Tingkat IV Pemutakhiran Tingkat Manajemen		
	1) Bidang Keahlian Nautika	Per Peserta	1.250.000,00 s.d. 1.562.500,00
	2) Bidang Keahlian Teknika	Per Peserta	1.260.000,00 s.d. 1.575.000,00
d.	Diklat Pelaut Tingkat IV Pemutakhiran Tingkat Operasional		
	1) Bidang Keahlian Nautika	Per Peserta	850.000,00 s.d. 1.062.500,00
	2) Bidang Keahlian Teknika	Per Peserta	820.000,00 s.d. 1.025.000,00
e.	Diklat Pelaut Tingkat V Pemutakhiran Tingkat Manajemen		
	1) Bidang Keahlian Nautika	Per Peserta	1.145.000,00 s.d. 1.431.250,00
	2) Bidang Keahlian Teknika	Per Peserta	1.115.000,00 s.d. 1.393.750,00
f.	Diklat Pelaut Tingkat V Pemutakhiran Tingkat Operasional		
	1) Bidang Keahlian Nautika	Per Peserta	675.000,00 s.d. 843.750,00
	2) Bidang Keahlian Teknika	Per Peserta	685.000,00 s.d. 856.250,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
5.	Diklat Keterampilan		
	a. Tingkat Dasar		
	1) Durasi 1 Jam s.d. 50 Jam	Per Peserta/ Diklat	500.000,00 s.d. 2.640.000,00
	2) Durasi lebih dari 50 Jam	Per Peserta/ Diklat	1.700.000,00 s.d. 4.510.000,00
	b. Tingkat Menengah		
	1) Durasi 1 Jam s.d. 50 Jam	Per Peserta/ Diklat	1.150.000,00 s.d. 2.200.000,00
	2) Durasi lebih dari 50 Jam	Per Peserta/ Diklat	4.150.000,00 s.d. 8.576.000,00
	c. Tingkat Lanjutan		
	1) Durasi 1 Jam s.d. 50 Jam	Per Peserta/ Diklat	750.000,00 s.d. 1.595.000,00
	2) Durasi lebih dari 50 Jam	Per Peserta/ Diklat	3.900.000,00 s.d. 4.290.000,00
	d. Tingkat Khusus		
	1) Durasi 1 Jam s.d. 50 Jam	Per Peserta/ Diklat	1.010.000,00 s.d. 1.155.000,00
	2) Durasi lebih dari 50 Jam	Per Peserta/ Diklat	1.050.000,00 s.d. 1.210.000,00
	e. Revalidasi Keterampilan Pelaut	Per Peserta/ Diklat	250.000,00 s.d. 297.000,00
6	Pendukung Akademik		
	a. Masa Dasar Pembentukan Karakter Calon Taruna	Per Calon Taruna	6.774.000,00 s.d. 8.887.000,00
	b. Masa Dasar Pembentukan Taruna Pasca Prala/Prada	Per Calon Taruna	3.050.000,00 s.d. 7.451.400,00
	c. Masa Dasar Pembinaan Mental	Per Taruna	400.000,00 s.d. 500.000,00
	d. Buku dan Kelengkapan Taruna	Per Taruna	300.000,00 s.d. 375.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
e.	Perlengkapan Taruna		
	1) Taruna Tingkat I	Per Taruna	8.575.000,00 s.d. 10.718.750,00
	2) Taruna Tingkat II	Per Taruna	2.060.000,00 s.d. 2.575.000,00
	3) Taruna Tingkat III	Per Taruna	1.060.000,00 s.d. 1.325.000,00
	4) Taruna Tingkat IV	Per Taruna	3.000.000,00 s.d. 3.750.000,00
f.	Perlengkapan Asrama	Per Taruna	1.610.000,00 s.d. 2.012.500,00
g.	Permakanan Taruna	Per Taruna/ Bulan	1.020.000,00 s.d. 1.320.000,00
h.	Binatu Taruna	Per Taruna/ Bulan	200.000,00 s.d. 250.000,00
i.	Asuransi Taruna	Per Taruna/ Bulan	75.000,00 s.d. 200.000,00
j.	Biaya Tinggal	Per Taruna/ Bulan	90.000,00 s.d. 99.000,00
7.	Layanan Akademik Lainnya		
	a. Tutorial Pra Ujian Keahlian Pelaut (CBA)	Per Peserta	100.000,00 s.d. 125.000,00
	b. Tutorial Pra Ujian Keahlian Pelaut (Komperhensif)	Per Peserta	240.000,00 s.d. 300.000,00
	c. Ujian Keahlian Pelaut		
	1) Diklat Pembentukan, Diklat Peningkatan, Diklat Penyetaraan, dan Diklat Kapal Negara		
	a) Pemeriksaan Kesehatan	Per Peserta	100.000,00 s.d. 125.000,00
	b) Tingkat III Nautika dan Teknik	Per Peserta/ Mata Ujian	150.000,00 s.d. 187.500,00
	c) Tingkat IV Nautika dan Teknik	Per Peserta/ Mata Ujian	150.000,00 s.d. 187.500,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	d) Tingkat V Nautika dan Teknika	Per Peserta/ Mata Ujian	150.000,00 s.d. 187.500,00
	2) Diklat Pemutakhiran		
	a) Tingkat III Manajemen	Per Peserta	530.000,00 s.d. 662.500,00
	b) Tingkat III Operasional	Per Peserta	530.000,00 s.d. 662.500,00
	c) Tingkat IV Manajemen	Per Peserta	583.000,00 s.d. 728.750,00
	d) Tingkat IV Operasional	Per Peserta	583.000,00 s.d. 728.750,00
	e) Tingkat V Manajemen	Per Peserta	469.000,00 s.d. 586.250,00
	f) Tingkat V Operasional	Per Peserta	469.000,00 s.d. 586.250,00
	d. Wisuda		
	1) Diklat Pembentukan (Mandiri)	Per Peserta	1.581.000,00 s.d. 3.542.000,00
	2) Diklat Pembentukan (Terpadu)	Per Peserta	7.713.000,00 s.d. 12.000.000,00
	3) Diklat Tingkat III, IV dan V Peningkatan dan Penyetaraan	Per Peserta	1.695.000,00 s.d. 3.542.000,00
	e. Tutorial Pra Marlin Test	Per Peserta	200.000,00 s.d. 250.000,00
	f. Sertifikasi Marlin Test	Per Peserta	350.000,00 s.d. 437.500,00
	g. TOEFL ITP	Per Peserta	343.000,00 s.d. 428.750,00
	h. Tutorial Pra Uji Kompetensi	Per Peserta	710.000,00 s.d. 887.500,00
	i. Uji Kompetensi	Per Peserta	290.000,00 s.d. 362.500,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
j.	Penggantian COP ( <i>Certificate of Proficiency</i> )	Per Sertifikat	100.000,00 s.d. 125.000,00
k.	Penggantian COC ( <i>Certificate of Competency</i> )	Per Sertifikat	100.000,00 s.d. 125.000,00
l.	Penggantian COE ( <i>Certificate of Endorsment</i> )	Per Sertifikat	100.000,00 s.d. 125.000,00
v.	Penggantian SPPK	Per Sertifikat	50.000,00 s.d. 62.500,00
w.	Keabsahan/Otentifikasi Sertifikat	Per Sertifikat	25.000,00 s.d. 31.250,00
x.	Sertifikasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)	Per Sertifikat	750.000,00 s.d. 937.500,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH

NIP 19730213 199703 1 001